



Aspek Hukum dalam Pengaturan Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia

Legal Aspects in Digital Economy Regulation: Challenges and Opportunities in Indonesia

Dian Kemala Dewi¹, Darmawan Sriyanto²

¹Universitas Dharmawangsa Medan

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana Medan

Corresponding Author: darmawan@graha-kirana.com

Abstrak

Ekonomi digital di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, perkembangan ini menghadirkan tantangan hukum yang signifikan, mulai dari perlindungan data pribadi, keamanan siber, hingga regulasi e-commerce dan fintech. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dalam pengaturan ekonomi digital di Indonesia, menganalisis tantangan yang dihadapi, serta mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada beberapa regulasi yang mengatur ekonomi digital, masih terdapat celah hukum dan ketidakpastian yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pembuat kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menghadapi dinamika ekonomi digital.

Kata Kunci: Ekonomi digital; Hukum; Regulasi; Perlindungan data.

Abstract

The digital economy in Indonesia is growing rapidly along with advances in information and communication technology. However, this development presents significant legal challenges, ranging from personal data protection, cybersecurity, to e-commerce and fintech regulations. This study aims to examine the legal aspects of regulating the digital economy in Indonesia, analyze the challenges faced, and identify opportunities that can be utilized to strengthen the existing legal framework. The research method used is normative legal analysis with a legislative approach and case studies. The results of the study indicate that although there have been several regulations governing the digital economy, there are still legal loopholes and uncertainties that require further attention from policymakers. This study recommends strengthening regulations and increasing the capacity of law enforcement in dealing with the dynamics of the digital economy.

Keywords: Digital economy; Law; Regulation; Data protection.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara berbisnis, bertransaksi, dan berkomunikasi. Ekonomi digital mencakup berbagai sektor seperti e-commerce, fintech, digital payment, dan layanan berbasis teknologi lainnya. Transformasi ini mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan kerangka regulasi yang memadai agar dapat mengelola peluang dan tantangan yang muncul.[1]

Dijuluki sebagai ekonomi digital terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara,¹ Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari sebelumnya US\$ 40 miliar pada 2019 menjadi US\$ 70 miliar pada 2021.[2] Dengan peningkatan internet di Indonesia sebesar 20% sejak munculnya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Indonesia semakin optimis bahwa ekonomi digital dapat berkontribusi hingga US\$ 150 miliar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025.[3]

Pengaturan hukum yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa ekonomi digital dapat berkembang secara sehat, memberikan perlindungan kepada konsumen, dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, di sisi lain, penerapan regulasi dalam sektor yang bergerak cepat ini menimbulkan tantangan, terutama terkait kecepatan adaptasi regulasi dengan perkembangan teknologi.

Kajian Pustaka

Hasil penelitian Nila Dwi Aprilia, dkk, menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia cukup baik yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia; peningkatan produktivitas, percepatan arus produksi, konsumsi, dan distribusi; pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor serta mampu bertahannya perekonomian ditengah pandemic Covid-19. Namun, ekonomi digital juga memberikan ancaman terhadap pertahanan negara yang mana digitalisasi menyebabkan seluruh data terkoneksi pada server yang rawan menimbulkan penyalanggunaan dan pemanfaatan data; transaksi yang tidak aman oleh serangan siber berbasis malware, transaksi penipuan maupun peretasan oleh hacker, dan

kendala infrastruktur yang belum menjangkau seluruh wilayah negara Indonesia.[1]

Hasil penelitian Teguh Permana dkk, menunjukkan bahwa ekonomi digital terus mengalami perkembangan bahkan diprediksi akan meningkat delapan kali lipat dan diproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2024 mencapai 1796 triliun rupiah. Implikasi dari hal tersebut bahwa pemerintah harus cepat dalam membangun infrastruktur pendukungnya agar dapat melaju lebih cepat.[4]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta literatur akademik dan laporan industri. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian regulasi yang ada dengan praktik di lapangan serta potensi pengembangannya di masa mendatang.

PEMBAHASAN

A. Tantangan dalam Pengaturan Ekonomi Digital

Hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Beberapa fakta lain yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Indonesia diperkirakan memiliki pasar perdagangan online sebesar 5 Miliar untuk perdagangan online formal, dan lebih dari 3 Miliar untuk perdagangan online informal.
2. Indonesia diperkirakan memiliki 30 juta pembeli online pada tahun 2017 dengan total populasi sekitar 260 juta.
3. Pada tahun 2025, ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan menciptakan 3.7 juta pekerjaan tambahan.
4. Menghasilkan pertumbuhan pendapatan hingga 80% lebih tinggi untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

5. Memberikan tambahan 2% per tahun dalam pertumbuhan PDB dengan meningkatkan tingkat penetrasi broadband dan penggunaan teknologi digital oleh UKM.[5]

Ekonomi digital di Indonesia memang dapat membawa banyak dampak positif, namun hal ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital dapat memungkinkan munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada. Pada tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan studi terkait ekonomi digital di Indonesia. Salah satu hasil dari studi ini menunjukkan bahwa terlihat ada perubahan model bisnis yang mungkin terjadi di berbagai sektor.

Munculnya beragam aplikasi digital sebagai alat pembayaran merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan sektor finansial di era ekonomi digital ini. Tidak hanya sistem pembayaran, aplikasi-aplikasi digital yang berkaitan dengan system pembiayaan pun mulai banyak dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat. Tidak heran, saat ini, topik terkait financial technology atau sering disebut sebagai Fintech menjadi salah satu topik yang sering dibahas oleh para pelaku ekonomi digital.

Sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang banyak memanfaatkan teknologi digital dalam inovasi produknya.

Melalui platform e-commerce banyak produk-produk hasil budaya dan kreatifitas masyarakat lokal Indonesia yang diperjual-belikan. Tidak hanya itu, teknologi digital pun dimanfaatkan untuk membangun digital platform yang dapat dipakai untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Aplikasi-aplikasi seperti Traveloka, Pegi-Pegi, dan Tiket.com merupakan salah satu contoh dari bentuk inovasi dan perkembangan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di era ekonomi digital saat ini.[6]

B. Kondisi Regulasi Hukum Ekonomi Digital di Indonesia

RUU PDP mengelompokkan data pribadi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Data pribadi yang bersifat umum, yang meliputi:

- a) nama lengkap;
 - b) jenis kelamin;
 - c) kewarganegaraan;
 - d) agama; dan/atau
 - e) data pribadi lainnya yang dapat dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang;
2. Data pribadi yang bersifat spesifik, yang meliputi:
- a) data dan informasi kesehatan;
 - b) data biometrik;
 - c) data genetika;
 - d) kehidupan/orientasi seksual;
 - e) pandangan politik;
 - f) catatan kejahatan;
 - g) data anak;
 - h) data keuangan pribadi; dan/atau
 - i) data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa RUU PDP memberikan ruang lingkup data pribadi yang lebih komprehensif dengan mengakomodasi berbagai jenis data yang dicakup di bawah peraturan perundang-undangan yang telah dibahas sebelumnya, sementara juga menambahkan beberapa yang baru (yaitu kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik).

Selain hal-hal di atas, penting untuk dicatat bahwa pengaturan perlindungan data pribadi dalam RUU PDP juga berlaku bagi individu atau korporasi, badan publik, dan lembaga/organisasi yang melakukan tindakan hukum yang diatur dalam RUU PDP, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dengan ketentuan perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia atau terhadap warga negara Indonesia (sebagai pemilik data pribadi) yang berdomisili di luar negeri.³⁶ Ketentuan penerapan ekstrateritorial ini serupa dengan ketentuan yang ditetapkan oleh GDPR, yang mengharuskan GDPR juga berlaku untuk hal berikut:

1. Pemrosesan data pribadi subjek data yang berada di Uni Eropa oleh pengontrol atau pemroses yang tidak didirikan di Uni Eropa, dengan ketentuan bahwa kegiatan pemrosesan tersebut berkaitan dengan penawaran

barang atau jasa atau pemantauan perilaku subjek data yang memerlukan tempat di dalam Uni Eropa; dan

2. Pemrosesan data pribadi di tempat di mana hukum negara anggota Uni Eropa berlaku, oleh pengontrol yang tidak didirikan di Uni Eropa.

Kerangka peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia sebagaimana telah dibahas sebelumnya, saat ini belum mencakup ketentuan penerapan tersebut. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa perlindungan data pribadi untuk transaksi ekstrateritorial atau lintas batas yang melibatkan konsumen Indonesia masih kurang. Akibatnya, konsumen didorong untuk lebih berhati-hati ketika memberikan data pribadinya kepada pihak asing karena masih kurangnya kendali atas ke mana data yang diberikan itu akan berakhir.[7]

C. **Peluang untuk Penguatan Kerangka Hukum:**

1. **Pembaruan Regulasi:** Kesempatan untuk memperbarui regulasi yang ada agar lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan pasar.
2. **Kolaborasi Internasional:** Penguatan kerjasama dengan negara lain dalam pengembangan standar dan regulasi internasional.
3. **Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum:** Pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan baru di bidang ekonomi digital.
4. **Inovasi Regulasi:** Pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan smart contracts untuk menciptakan regulasi yang lebih efisien dan transparan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum dalam ekonomi digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari perlindungan data pribadi hingga keamanan siber. Namun, terdapat peluang yang signifikan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, termasuk melalui pembaruan regulasi, peningkatan kerjasama internasional, dan inovasi dalam regulasi. Dengan pengaturan yang tepat, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi digital sambil melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. W. Prastyaningtyas *et al.*, “Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia (the Development of Indonesia ’ S Digital Economy),” *J. Lentera Bisnis*, vol. 1, no. 2, pp. 245–259, 2021, [Online]. Available: <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/8375>
- [2] M. N. Audrine Pingkan, “Pingkan Audrine : Menagih Perlindungan Konsumen Digital Indonesia - Opini Katadata.co.id.” Aug. 12, 2022. [Online]. Available: <https://katadata.co.id/indepth/opini/61fcf3a2d4cf7/menagih-perlindungan-konsumen-digital-indonesia>
- [3] idxchannel, “2025, Ekonomi Digital Makin Vital Perannya Bagi Ekonomi RI,” <https://www.idxchannel.com/>. Aug. 12, 2024. [Online]. Available: <https://www.idxchannel.com/economics/2025-ekonomi-digital-makin-vital-perannya-bagi-ekonomi-ri>
- [4] T. Permana and A. Puspitaningsih, “Studi Ekonomi Digital Di Indonesia,” *J. Simki Econ.*, vol. 4, no. 2, pp. 161–170, 2021, doi: 10.29407/jse.v4i2.111.
- [5] Mckinsey & Company, “Unlocking success in digital transformations,” *McKinsey&Company*, no. October, pp. 1–17, 2018, [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/unlocking-success-in-digital-transformations#/>
- [6] febakuntans1, “PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA,” *FEB Akuntansi S1*. Aug. 12, 2022. [Online]. Available: <https://akuntans1.widyatama.ac.id/perkembangan-ekonomi-digital-di-indonesia/>
- [7] Konsumen Cerdas, “Perlindungan Konsumen dan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital,” *Konsum. Cerdas*, no. 2, pp. 1–27, 2022.